

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri, ia akan selalu mencari manusia lainnya untuk dijadikan teman hidup dan hidup bersama kemudian berkeluarga. Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik bersifat jasmani maupun rohani. Hidup bersama ini dimulai dengan adanya keluarga, dan adanya keluarga terbentuk dari suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Perkawinan yang telah dinyatakan sah adalah perkawinan menurut ketentuan agama dan juga sah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Negara.

Akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan tersebut yaitu akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain, yaitu antara suami istri. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan di masyarakat. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Oleh karena itu untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat sehingga tidak terjadi pola perkawinan menyimpang, Pemerintah Republik Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat. Perkawinan yang semula bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal yang pasti, serta dengan prosedur yang baik dan teratur.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-Undang perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Syarat sahnya perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetapi berlaku menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Maka Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini dapat dipakai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan di Indonesia sebagai peraturan-peraturan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan untuk warga negara Indonesia.

Seseorang atau pasangan yang ingin menikah harus memenuhi syarat tersebut agar pernikahannya dinyatakan sah. Bagi beberapa orang yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut menyebabkan orang itu mengambil

¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 260.

jalan pintas untuk melakukan perkawinan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan memalsukan identitasnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 266 menyatakan bahwa :²

1. “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”
2. “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 menyatakan bahwa :³

1. “Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinnya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”
2. “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Perbuatan memalsukan identitas tergolong kedalam kejahatan mengenai pemalsuan, yang merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya ini tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Jika dilihat dari objek yang dipalsukan adalah surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi

² Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 97.

³ *Ibid.*, h. 96.

yang sangat luas. Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Berbagai macam tindak pidana pemalsuan, salah satunya tindak pidana pemalsuan surat, contohnya adalah tindak pidana pemalsuan identitas.⁴ Status atau identitas seseorang yang seharusnya menandakan jati diri seseorang dengan mudahnya dapat dipalsukan. Peningkatan kejahatan ini tidak lepas dari faktor sosial budaya dalam masyarakat, yaitu adanya orientasi masyarakat yang menganggap pemalsuan identitas adalah bukan merupakan kejahatan namun sudah hal yang biasa. Oleh karena itu dapat kita bayangkan bagaimana besarnya kerugian yang akan diderita baik materil maupun immateril. Jika ini dibiarkan begitu saja, maka akan membawa akibat yang fatal yaitu mempengaruhi dan merusak citra bangsa Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kajian pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan fenomena yang menaraik untuk dikaji. Namun kenyataan di masyarakat syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seseorang yang ingin menikah melakukannya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya.

Pelaku pemalsuan identitas ini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor seperti faktor politik, dan faktor suka sesama jenis, atau latar belakang yang mendorong seseorang melakukan pemalsuan, entah itu ada desakan dari orang lain atau karena untuk mendapatkan keuntungan bagi si pelaku itu sendiri. Oleh karena itu seseorang yang melakukan pemalsuan identitas tersebut mempunyai Pertanggungjawaban Pidana karena telah melanggar Undang – Undang yang ada dan memenuhi unsur Tindak Pidana.

Pada era modern sekarang ini, kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan yang marak adalah kasus yang di dorong oleh faktor suka sesama jenis. Hal ini mereka lakukan karena pernikahan sesama jenis tidak diakui di Indonesia, perkawinan yang diakui oleh negara hanyalah perkawinan antara

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 3.

pria dan wanita seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974, dan juga dapat kita lihat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya dan Pasal 45 ayat (1) Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga secara tidak langsung hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita, yang dapat kita lihat dari Pasal 1 huruf a KHI, Pasal 1 huruf d KHI, Pasal 29 ayat (3) KHI, Pasal 30 KHI.

Dilihat dari faktor suka sesama jenis, seseorang yang mempunyai hasrat menyukai sesama jenis biasa disebut dengan *Lesbian* (bagi kaum perempuan) dan *Homoseksual* (bagi kaum laki-laki), karena hasrat itu lah sebagian dari mereka mempunyai obsesi untuk merubah jenis kelaminnya atau *transgender*. *Transgender* merujuk pada orang-orang yang identitasnya *gendernya* berbeda dengan *gendre* yang ditetapkan saat lahir. *Transgender* terbagi menjadi dua yaitu:⁵

- a. *Transmen* atau trans laki-laki adalah orang ditetapkan sebagai perempuan saat lahir namun mengidentifikasi diri sebagai laki-laki.
- b. *Transwomen* atau trans perempuan adalah orang yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir namun mengidentifikasi diri sebagai perempuan.

Seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin maka selanjutnya mereka harus mengajukan permohonan perubahan identitas ke Pengadilan Negeri, tetapi sebagian dari mereka tidak melakukan hal tersebut karena menganggap hal tersebut merepotkan mereka dan memilih untuk memalsuan identitas dirinya dalam berbagai surat penting.

Dalam hal pemalsuan identitas dalam perkawinan ini, dimana seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara ilegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu atau tidak ada rasa tanggung jawab. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peran

⁵ Yash, *Transseksual: Sebuah Studi kasus Perkembangan Transseksual Perempuan ke Laki-Laki*, AINI, Semarang, 2003, h.17.

penting, karena perkawinan yang akan dilangsungkan itu hanya sah apabila dilakukan menurut hukum atau kepercayaannya masing-masing.

Salah satu kasus yang terjadi adalah Pernikahan sesama jenis terjadi di Dusun Plalangan, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Jember. baru-baru ini. Ayu Puji Astutik dan Muhammad Fadholi yang keduanya merupakan laki-laki ini nekat memalsukan dokumen supaya pernikahannya diterima masyarakat setempat.

Polres Jember menetapkan pasangan LGBT itu sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen "Hasil interview yang dilanjutkan dengan pemeriksaan secara fisik, didapatkan keterangan bahwa keduanya memang sejenis," kata Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo.

Selain memeriksa Ayu dan Fadholi, polisi juga meminta keterangan beberapa pihak. Diantaranya KUA dan keluarga Ayu maupun Fadholi. Hasilnya, menguatkan bahwa pasangan suami istri itu memang sengaja melakukan pernikahan meski sama-sama sejenis. Bahkan untuk memuluskan niat tersebut, keduanya nekat memalsukan dokumen.⁶

Dilain tempat terdapat kasus pernikahan sesama jenis yang salah satunya telah menjadi *transgender*, yaitu kasus Alterina Hofan berawal dari pernikahannya dengan Jane Deviyanti yang tidak disetujui kedua orang tua sang istri. Pasalnya, kedua orang tua Jane menganggap Alterina memalsukan berbagai dokumen untuk syarat pernikahan yang dilangsungkan secara diam-diam di Amerika Serikat tahun 2008 lalu.

Bernard dan Maria, kedua orang tua Jane, mengadukan Alterina ke polisi dengan tuduhan menculik Jane dan memalsukan identitas. Orang tua Jane bersikukuh mengenal Alterina sebagai seorang perempuan bukan pria yang kemudian menikahi putri mereka. Tak hanya itu, Bernard, yang sehari-hari menjabat sebagai *Chief Executive Officer* Universitas Bina Nusantara, juga mencoret Jane dari daftar ahli waris.

⁶ "Pasangan Sejenis Ini Nekat Palsukan Dokumen Demi Langsung Pernikahan," < <https://breakingnews.co.id/read/pasangan-sejenis-ini-nekat-palsukan-dokumen-demi-langsungkan-pernikahan> >. diakses tanggal 8 Oktober 2018, pukul 21:00 wib.

Dewi Susianti, kuasa hukum orang tua Jane, mengatakan Alterina telah memalsukan dokumen syarat pernikahan di Amerika. Dewi menunjukkan kartu keluarga yang dikeluarkan Catatan Sipil Jakarta Selatan pada 11 September 2003. Kartu keluarga itu menyebutkan Alterina berjenis kelamin perempuan. Namun jenis kelaminnya berubah menjadi laki-laki di kartu keluarga yang keluar pada Februari 2007. "Ada fakta pemalsuan identitas KTP, kartu keluarga, dan paspor," ujar Dewi.⁷

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penegakan hukum pemalsuan identitas diri dalam perkawinan dengan judul :

"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 266 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR)"

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan identitas diri dalam perkawinan dihubungkan dengan pasal 266 KUHP?
- b. Bagaimanakah kedudukan hukum seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam rangka menghindari terjadinya penyimpangan dalam pembahasan skripsi ini, maka ruang lingkup yang akan dibahas yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan identitas diri dalam perkawinan dan kedudukan hukum seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia.

⁷"Kasus altern hofman mulai disidangdisidang," <https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/05/100517_altercase>. diakses tanggal 7 Oktober 2018, pukul 02:00 wib.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas diri dalam perkawinan.
- 2) Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap orang yang melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia.

b. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yaitu pertanggung jawaban pidana dan kesalahan.
 - b) Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum acara pidana, penyidikan dan penuntutan.
- 2) Manfaat Praktis

Memberikan informasi, terutama para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan pemalsuan identitas diri dalam perkawinan.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian. Dalam penulisan skripsi

ataupun penelitian, suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pemikiran. Teori-teori hukum pidana ini berhubungan erat dengan penegakan hukum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara seimbang. Teori yang akan digunakan penulis adalah:

1) Teori Tanggungjawab Hukum

Teori Tanggungjawab Hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat di tuntutan membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana. Teori Tanggungjawab Hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁸

2) Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut E.Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

⁸ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 208.

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

b. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini menjelaskan mengenai beberapa istilah atau definisi operasional yang dipergunakan dalam penulisan ini, antara lain :

1) Pertanggungjawaban Pidana:

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.¹⁰

2) Pelaku:

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55 ayat 1 :¹¹

- a) “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”
- b) “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

3) Pemalsuan:

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan

¹⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 33

¹¹ Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 25.

demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.¹²

4) Identitas:

Identitas memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata identitas adalah “ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang”.

5) Perkawinan:

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹³

I.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutnya dengan istilah metode penelitian hukum yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, h. 817.

¹³ Redaksi Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 1990, h. 5.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14.

b. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

- 1) Pendekatan perundang-undangan
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - e) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - f) Kompilasi Hukum Islam.

2) Pendekatan Kasus

Dalam skripsi ini menggunakan putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR.

3) Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

c. Sumber Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, Studi Kepustakaan (*Library Research*). Yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, ensiklopedia dan data lainnya melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang terdapat dalaam suatu penelitian , apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis

Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, Pasal 45 ayat (1) Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yang mengacu karya para sarjana (pakar hukum), buku-buku, jurnal, tesis atau skripsi yang dijadikan referensi terkait penelitian ini. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang digunakan untuk mendukung bahan hukum sekunder antara lain seperti artikel, berita dari internet, majalah koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data yang.

d. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan dengan teori yang berkaitan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil dari yang bersifat umum ke bersifat khusus.

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dan isi penulisan ilmiah ini, maka penulis membagi penulisan ini menjadi 5 (lima) bab, adapun sistematika dari penulisan ilmiah ini, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN:

Dalam bab ini penulis membahas latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DIDALAM PERKAWINAN SERTA KEDUDUKAN HUKUM SESEORANG YANG MELAKUKAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN DI INDONESIA:

Dalam bab ini penulis membahas tinjauan umum tentang perkawinan, tindak pidana pemalsuan identitas, penegakan hukum dan pertanggungjawaban tindak pidana pemalsuan, dan juga tinjauan umum perubahan jenis kelamin (*Transeksual*).

BAB III ANALISA KASUS PUTUSAN NOMOR 61/Pid.B/2018/PN.JMR:

Dalam bab ini penulis akan membahas kasus Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.JMR mengenai pemalsuan identitas diri dalam perkawinan sesama jenis.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 266 KUHP DAN KEDUDUKAN HUKUM SESEORANG YANG MELAKUKAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN DI INDONESIA:

Dalam bab ini penulis akan memuat hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas diri dalam perkawinan dihubungkan dengan pasal 266 KUHP dan juga kedudukan hukum seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian.

